



Temanggung, 26 Maret 2020

Kepada Yth. :

1. Para Kepala Perangkat Daerah
2. Kepala Desa se-Kab. Temanggung

SURAT EDARAN

Nomor : 445 /479 Tahun 2020

TENTANG

**PROTOKOL PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE-19
DI KABUPATEN TEMANGGUNG**

Dasar :

1. Keputusan Bupati Temanggung Nomor 360/182 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kabupaten Temanggung;
2. Maklumat Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Mak/2/III/2020 tanggal 19 Maret 2020, tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran COVID-19; dan
3. Instruksi Bupati Temanggung Nomor 1/Instr/2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Penularan Infeksi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Dalam rangka pencegahan dan penanganan COVID-19 di Kabupaten Temanggung, bersama ini kami kirimkan Protokol Penanganan *Corona Virus Disease 2019* yang meliputi :

1. Protokol Sakit Gejala Corona;
2. Protokol Panduan Karantina Atau Isolasi Diri;
3. Protokol di Area dan Transportasi Publik;
4. Protokol Penyelenggaraan Acara Berskala Besar;
5. Protokol di Restoran;
6. Protokol di Pasar atau Kawasan Pedagang Kaki Lima;
7. Protokol Bagi Ibu Hamil, Ibu Nifas dan Bayi Baru Lahir;
8. Protokol Pemulasaraan Jenazah;
9. Protokol Pencatatan dan Pengendalian.

Agar dijadikan pedoman dan disebarluaskan ke seluruh unit/wilayah kerja Saudara.

Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.


SEKRETARIS DAERAH
Selain Ketua Gugus Tugas Percepatan
Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)*
Kabupaten Temanggung,


Drs. HARYANSUNG PRABOWO, MM
Pembina Utama Muda
NIP.19680119 199311 1 001

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Bupati Temanggung;
2. Bapak Wakil Bupati Temanggung;

PROTOKOL SAKIT GEJALA CORONA



PROTOKOL PANDUAN KARANTINA ATAU ISOLASI DIRI

Bagi orang yang mengunjungi daerah terjangkit COVID-19 baik di dalam negeri maupun luar negeri dalam waktu 14 hari terakhir, maka :

- Apabila sehat atau sakit ringan, wajib karantina atau isolasi diri di rumah selama 14 hari.
- Apabila sakit sedang atau berat, harus dirujuk ke Rumah Sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Karantina rumah adalah upaya pencegahan penyebaran virus covid-19 dari orang yang habis berpergian atau ada riwayat kontak dengan penderita covid-19 kepada masyarakat umum di wilayahnya. Karena bisa saja yang bersangkutan sehat tetapi di dalam tubuhnya terdapat virus, maka dari itu perlu karantina selama 14 hari untuk memastikan bahwa yang bersangkutan tidak membawa virus dari luar.

Yang dilakukan saat karantina atau isolasi diri di rumah adalah :

1. Tinggal di rumah dan tidak boleh berinteraksi dengan masyarakat.
2. Menggunakan kamar terpisah dari anggota keluarga lain.
3. Jika memungkinkan jaga jarak setidaknya 1 meter dari anggota keluarga lain.
4. Menggunakan masker selama isolasi diri.
5. Melakukan pengukuran suhu harian dan observasi gejala klinis.
6. Hindari pemakaian bersama peralatan makan, peralatan mandi dan linen/sprei.
7. Terapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Sering Cuci Tangan Pakai Sabun, Makan bergizi, Olahraga cukup, Jangan memegang area wajah tanpa cuci tangan lebih dahulu.
8. Berada di ruang terbuka dan berjemur di bawah sinar matahari setiap pagi.
9. Jaga kebersihan lingkungan dengan cairan disinfektan
10. Hubungi segera Puskesmas/RS jika mengalami gangguan kesehatan.

PROTOKOL DI AREA DAN TRANSPORTASI PUBLIK

A. PROTOKOL DI AREA PUBLIK

1. Pastikan seluruh area umum dan transportasi umum bersih. Melakukan pembersihan menggunakan desinfektan minimal 3 kali sehari terutama pada waktu aktivitas padat (pagi, siang dan sore hari) di setiap lokasi representatif (pegangan pintu, tombol lift, pegangan eskalator, dll.)
2. Deteksi suhu tubuh di setiap titik pintu masuk tempat umum dan transportasi umum. Jika suhu tubuh masyarakat terdeteksi $\geq 38^{\circ}\text{C}$, dianjurkan untuk segera memeriksakan kondisi tubuh ke fasyankes dan tidak diperkenankan untuk memasuki tempat umum atau menggunakan transportasi umum.
3. Pastikan ruang isolasi tersedia di acara besar (contoh: konser, seminar, dll.) Memastikan ada pos pemeriksaan kesehatan, ruang transit dan petugas kesehatan di setiap acara besar. Jika pada saat acara, ada peserta yang sakit segera dilakukan pemeriksaan, jika kondisinya memburuk, pindahkan ke ruang transit dan segera rujuk ke RS rujukan.
4. Promosikan cuci tangan secara teratur dan menyeluruh
 - Pajang poster mengenai pentingnya cuci tangan dan tata cara cuci tangan yang benar
 - Pastikan tempat umum dan transportasi memiliki akses untuk cuci tangan dengan sabun dan air atau pencuci tangan berbasis alkohol
 - Tempatkan dispenser pembersih tangan di tempat-tempat strategis dan mudah dijangkau masyarakat terkemuka di transportasi umum dan tempat umum serta dan pastikan dispenser ini diisi ulang secara teratur
5. Mensosialisasikan etika batuk/bersin di tempat umum dan transportasi umum
 - Pajang poster tentang mengenai pentingnya menerapkan etika batuk/bersin serta tata cara bersin/batuk di tempat umum dan transportasi umum.
 - Pengelola tempat umum dan transportasi umum harus menyediakan masker wajah dan/atau tisu yang diberikan untuk seluruh pengunjung dan penumpang yang mempunyai gejala flu atau batuk.
6. Memperbaharui informasi tentang Covid-19 secara reguler dan menempatkan di area yang mudah dilihat oleh pengunjung dan penumpang. Menyediakan media komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19 di lokasi strategis di setiap tempat umum dan transportasi umum.

B. PROTOKOL TRANSPORTASI PUBLIK

1. Bila sedang dalam kondisi tidak sehat, jangan mengemudikan kendaraan. Sebaiknya segera memeriksakan diri ke fasyankes.
2. Terapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti:
 - mencuci tangan menggunakan air dan sabun
 - membuang sampah di tempat sampah
 - tidak merokok dan mengonsumsi NAPZA
 - tidak meludah di sembarang tempat
 - hindari menyentuh area wajah yang tidak perlu.
3. Penumpang yang mengalami demam, batuk atau flu, sebaiknya menggunakan masker selama berada di dalam kendaraan.
4. Lakukan pembersihan menggunakan desinfektan terutama setelah mengangkut penumpang yang mengalami demam, batuk atau flu.
5. Saat mengangkut penumpang dengan gejala mirip flu, sarankan penumpang untuk mengenakan masker. Jika penumpang tidak memiliki masker, berikan masker kepada penumpang
6. Ukur suhu tubuh setidaknya dua kali sehari pada saat sebelum dan sesudah mengemudi, terutama setelah membawa penumpang yang mengalami demam, batuk atau flu.

PROTOKOL PENYELENGGARAAN ACARA BERSKALA BESAR

Untuk penyelenggaraan acara yang dengan jumlah peserta yang besar, disarankan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

❖ Penyelenggara Acara

1. Melakukan screening awal melalui pemeriksaan suhu tubuh dan orang dengan gejala pernapasan seperti batuk/flu/sesak napas.
2. Jika ditemukan individu yang tidak sehat, sebaiknya tidak mengikutsertakan dalam kegiatan dan merekomendasikan untuk segera memeriksakan diri ke fasyankes.
3. Memastikan peserta yang tidak sehat dan memiliki riwayat perjalanan dari negara dengan transmisi lokal COVID-19 dalam 14 hari terakhir tidak menghadiri acara. Hal ini dalam diinformasikan melalui pemberitahuan di area pintu masuk dan pendaftaran. Informasi daftar negara dengan transmisi lokal COVID-19 dapat diakses di www.covid19.kemkes.go.id.
4. Memastikan lokasi acara memiliki sirkulasi udara yang baik dan memiliki fasilitas memadai untuk mencuci tangan.
5. Memastikan ketersediaan sabun dan air untuk mencuci tangan atau pencuci tangan berbasis alkohol.
6. Meningkatkan frekuensi pembersihan area yang umum digunakan, seperti kamar mandi, konter registrasi dan pembayaran, dan area makan terutama pada jam padat aktivitas.

❖ Peserta Acara

1. Jika selama acara berlangsung, terdapat staf atau peserta yang sakit maka tidak melanjutkan kegiatan dan segera memeriksakan diri ke fasyankes.
2. Peserta yang kembali dari negara dengan transmisi lokal COVID-19 dalam 14 hari terakhir sebaiknya menginformasikan kepada panitia penyelenggara. Jika pada saat acara mengalami demam atau gejala pernapasan seperti batuk/flu/sesak napas maka tidak melanjutkan kegiatan dan segera memeriksakan diri ke fasyankes.
3. Individu yang sehat tidak perlu memakai masker.
4. Peserta harus menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti mencuci tangan secara teratur menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol serta menghindari menyentuh area wajah yang tidak perlu.
5. Hindari berjabat tangan dengan peserta acara lainnya, dan pertimbangkan untuk mengadopsi alternatif bentuk sapa lainnya.

PROTOKOL DI RESTORAN

Staf harus diingatkan untuk:

1. Lakukan pemeriksaan suhu tubuh setidaknya 2 kali sehari.
2. Jika sedang dalam keadaan tidak sehat, sebaiknya segera memeriksakan diri ke fasyankes.
3. Gunakan masker jika mengalami batuk atau pilek.
4. Terapkan etika batuk/bersin: tutup mulut menggunakan lengan atas bagian dalam atau tisu saat batuk atau bersin dan segera buang tisu yang kotor ke tempat sampah. Lalu cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air.
5. Bersihkan toilet secara teratur dan bagi pengguna toilet, siram toilet setelah digunakan.
6. Terapkan kebersihan diri (mencuci tangan dengan sabun dan air) terutama setelah menggunakan toilet, melakukan pekerjaan pembersihan serta sebelum dan sesudah makan.
7. Gunakan sarung tangan saat melakukan pekerjaan pembersihan dan saat menangani limbah.
8. Hindari menyentuh area wajah yang tidak perlu.
9. Lakukan pembersihan menggunakan desinfektan terhadap peralatan setelah digunakan.

PROTOKOL DI PASAR ATAU KAWASAN PEDAGANG KAKI LIMA

Operator, agen pengelola, kontraktor dan stafnya harus diingatkan untuk:

1. Lakukan pemeriksaan suhu tubuh setidaknya 2 kali sehari.
2. Jika sedang dalam keadaan tidak sehat, sebaiknya segera memeriksakan diri ke fasyankes.
3. Gunakan masker jika mengalami batuk atau pilek.
4. Terapkan etika batuk/bersin: tutup mulut menggunakan lengan atas bagian dalam atau tisu saat batuk atau bersin dan segera buang tisu yang kotor ke tempat sampah. Lalu cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air.
5. Bersihkan toilet secara teratur dan bagi pengguna toilet, siram toilet setelah digunakan.
6. Terapkan kebersihan diri (mencuci tangan dengan sabun dan air) terutama setelah menggunakan toilet, melakukan pekerjaan pembersihan serta sebelum dan sesudah makan.
7. Gunakan sarung tangan saat melakukan pekerjaan pembersihan dan saat menangani limbah.
8. Hindari menyentuh area wajah yang tidak perlu

PROTOKOL BAGI IBU HAMIL, IBU NIFAS DAN BAYI BARU LAHIR

A. BAGI IBU HAMIL, BERSALIN, NIFAS, BAYI BARU LAHIR DAN IBU MENYUSUI

1. Upaya Pencegahan Umum yang Dapat Dilakukan oleh Ibu Hamil, Bersalin dan Nifas
 - a. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir sedikitnya selama 20 detik (cara cuci tangan yang benar pada buku KIA hal. 28). Gunakan *hand sanitizer* berbasis alkohol yang setidaknya mengandung alkohol 70%, jika air dan sabun tidak tersedia. Cuci tangan terutama setelah Buang Air Besar (BAB) dan Buang Air Kecil (BAK), dan sebelum makan (Buku KIA hal 28).
 - b. Khusus untuk ibu nifas, selalu cuci tangan setiap kali sebelum dan sesudah memegang bayi dan sebelum menyusui. (Buku KIA hal. 28).
 - c. Hindari menyentuh mata, hidung dan mulut dengan tangan yang belum dicuci.
 - d. Sebisa mungkin hindari kontak dengan orang yang sedang sakit.
 - e. Gunakan masker medis saat sakit. Tetap tinggal di rumah saat sakit atau segera ke fasilitas kesehatan yang sesuai, jangan banyak beraktivitas di luar.
 - f. Tutupi mulut dan hidung saat batuk atau bersin dengan tissue. Buang *tissue* pada tempat yang telah ditentukan. Bila tidak ada *tissue*, lakukan batuk sesuai etika batuk.
 - g. Bersihkan dan lakukan disinfeksi secara rutin permukaan dan benda yang sering disentuh.
 - h. Menggunakan masker medis adalah salah satu cara pencegahan penularan penyakit saluran napas, termasuk infeksi COVID-19. Akan tetapi penggunaan masker saja masih kurang cukup untuk melindungi seseorang dari infeksi ini, karenanya harus disertai dengan usaha pencegahan lain. Penggunaan masker harus dikombinasikan dengan *hand hygiene* dan usaha-usaha pencegahan lainnya.
 - i. Penggunaan masker yang salah dapat mengurangi keefektifitasannya dan dapat membuat orang awam mengabaikan pentingnya usaha pencegahan lain yang sama pentingnya seperti *hand hygiene* dan perilaku hidup sehat.
 - j. Cara penggunaan masker medis yang efektif :
 - Pakai masker secara seksama untuk menutupi mulut dan hidung, kemudian eratkan dengan baik untuk meminimalisasi celah antara masker dan wajah.

- Saat digunakan, hindari menyentuh masker.
 - Lepas masker dengan teknik yang benar (misalnya : jangan menyentuh bagian depan masker, tapi lepas dari belakang dan bagian dalam).
 - Setelah dilepas jika tidak sengaja menyentuh masker yang telah digunakan, segera cuci tangan.
 - Gunakan masker baru yang bersih dan kering, segera ganti masker jika masker yang digunakan terasa mulai lembab.
 - Jangan pakai ulang masker yang telah dipakai.
 - Buang segera masker sekali pakai dan lakukan pengolahan sampah medis sesuai SOP.
 - Masker pakaian seperti katun tidak direkomendasikan.
- k. Menunda pemeriksaan kehamilan ke tenaga kesehatan apabila tidak ada tanda-tanda bahaya pada kehamilan (Buku KIA hal. 8-9).
- l. Menghindari kontak dengan hewan seperti: kelelawar, tikus, musang atau hewan lain pembawa COVID-19 serta tidak pergi ke pasar hewan.
- m. Bila terdapat gejala COVID-19, diharapkan untuk menghubungi telepon layanan darurat yang tersedia (Hotline COVID-19 : 119 ext 9) untuk dilakukan penjemputan di tempat sesuai SOP, atau langsung ke RS rujukan untuk mengatasi penyakit ini.
- n. Hindari pergi ke negara/daerah terjangkit COVID-19, bila sangat mendesak untuk pergi diharapkan konsultasi dahulu dengan spesialis obstetri atau praktisi kesehatan terkait.
- o. Rajin mencari informasi yang tepat dan benar mengenai COVID-19 di media sosial terpercaya.

B. Bagi Ibu Hamil

- a. Untuk pemeriksaan hamil pertama kali, buat janji dengan dokter agar tidak menunggu lama. Selama perjalanan ke fasyankes tetap melakukan pencegahan penularan COVID-19 secara umum.
- b. Pengisian stiker Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) dipandu bidan/perawat/dokter melalui media komunikasi.
- c. Pelajari buku KIA dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari.
- d. Ibu hamil harus memeriksa kondisi dirinya sendiri dan gerakan janinnya. Jika terdapat risiko / tanda bahaya (tercantum dalam buku KIA), maka periksakan diri ke tenaga kesehatan. Jika tidak terdapat tanda-tanda bahaya, pemeriksaan kehamilan dapat ditunda.
- e. Pastikan gerak janin diawali usia kehamilan 20 minggu dan setelah usia kehamilan 28 minggu hitung gerakan janin (minimal 10 gerakan per 2 jam).

- f. Ibu hamil diharapkan senantiasa menjaga kesehatan dengan mengonsumsi makanan bergizi seimbang, menjaga kebersihan diri dan tetap mempraktikkan aktivitas fisik berupa senam ibu hamil / yoga / pilates / *aerobic* / peregangan secara mandiri dirumah agar ibu tetap bugar dan sehat.
- g. Ibu hamil tetap minum tablet tambah darah sesuai dosis yang diberikan oleh tenaga kesehatan.
- h. Kelas Ibu Hamil ditunda pelaksanaannya sampai kondisi bebas dari pandemik COVID-19.

C. Bagi Ibu Bersalin:

- a. Rujukan terencana untuk ibu hamil berisiko.
- b. Ibu tetap bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan. Segera ke fasilitas kesehatan jika sudah ada tanda-tanda persalinan.
- c. Ibu dengan kasus COVID-19 akan ditatalaksana sesuai tatalaksana persalinan yang dikeluarkan oleh PP POGI.
- d. Pelayanan KB Pasca Persalinan tetap berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya.

D. Bagi Ibu Nifas dan Bayi Baru Lahir:

- a. Ibu nifas dan keluarga harus memahami tanda bahaya di masa nifas (lihat Buku KIA). Jika terdapat risiko/ tanda bahaya, maka periksakan diri ke tenaga kesehatan.
- b. Kunjungan nifas (KF) dilakukan sesuai jadwal kunjungan nifas yaitu :
 - i. KF 1 : pada periode 6 (enam) jam sampai dengan 2 (dua) hari pasca persalinan;
 - ii. KF 2 : pada periode 3 (tiga) hari sampai dengan 7 (tujuh) hari pasca persalinan;
 - iii. KF 3 : pada periode 8 (delapan) hari sampai dengan 28 (dua puluh delapan) hari pasca persalinan;
 - iv. KF 4 : pada periode 29 (dua puluh sembilan) sampai dengan 42 (empat puluh dua) hari pasca persalinan.
- c. Pelaksanaan kunjungan nifas dapat dilakukan dengan metode kunjungan rumah oleh tenaga kesehatan atau pemantauan menggunakan media online (d disesuaikan dengan kondisi daerah terdampak COVID-19), dengan melakukan upaya-upaya pencegahan penularan COVID-19 baik dari petugas, ibu dan keluarga.
- d. Pelayanan KB tetap dilaksanakan sesuai jadwal dengan membuat perjanjian dengan petugas.

- e. Bayi baru lahir tetap mendapatkan pelayanan neonatal esensial saat lahir (0 – 6 jam) seperti pemotongan dan perawatan tali pusat, inisiasi menyusui dini, injeksi vitamin K1, pemberian salep/tetes mata antibiotik dan pemberian imunisasi hepatitis B.
- f. Setelah 24 jam, sebelum ibu dan bayi pulang dari fasilitas kesehatan, pengambilan sampel skrining hipotiroid kongenital (SHK) dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan.
- g. Pelayanan neonatal esensial setelah lahir atau Kunjungan Neonatal (KN) tetap dilakukan sesuai jadwal dengan kunjungan rumah oleh tenaga kesehatan dengan melakukan upaya pencegahan penularan COVID-19 baik dari petugas ataupun ibu dan keluarga. Waktu kunjungan neonatal yaitu : i. KN 1 : pada periode 6 (enam) jam sampai dengan 48 (empat puluh delapan) jam setelah lahir; ii. KN 2 : pada periode 3 (tiga) hari sampai dengan 7 (tujuh) hari setelah lahir; iii. KN3 : pada periode 8 (delapan) hari sampai dengan 28 (dua puluh delapan) hari setelah lahir.
- h. Ibu diberikan KIE terhadap perawatan bayi baru lahir termasuk ASI eksklusif dan tanda – tanda bahaya pada bayi baru lahir (sesuai yang tercantum pada buku KIA). Apabila ditemukan tanda bahaya pada bayi baru lahir, segera bawa ke fasilitas pelayanan kesehatan. Khusus untuk bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR), apabila ditemukan tanda bahaya atau permasalahan segera dibawa ke Rumah Sakit.

PROTOKOL PEMULASARAAN JENAZAH

A. Ruang Rawat / Kamar Isolasi

1. Petugas

- a. Persiapan : Seluruh petugas pemulasaran jenazah harus menjalankan kewaspadaan standar ketika menangani pasien yang meninggal akibat penyakit menular,
- b. Petugas memberikan penjelasan kepada pihak keluarga tentang penanganan khusus bagi jenazah yang meninggal dengan penyakit menular (Penjelasan tersebut terkait sensitivitas agama, adat istiadat, dan budaya)
- c. Jika ada keluarga yang ingin melihat jenazah, diizinkan dengan syarat memakai Alat Pelindung Diri (APD) lengkap sebelum jenazah masuk kantong jenazah
- d. Petugas yang menangani jenazah memakai APD lengkap (gaun sekali pakai, lengan panjang dan kedap air, sarung tangan nonsteril (satu lapis) yang menutupi manset gaun, pelindung wajah atau kaca mata/google (untukantisipasi adanya percikan cairan tubuh), masker bedah, celemek karet (apron) dan sepatu tertutup yang tahan air.
- e. Selain yang disebutkan di atas tidak diperkenankan untuk memasuki ruangan.

2. Perlakuan Terhadap Jenazah

- a. Tidak dilakukan suntik pengawet dan tidak dibalsem.
- b. Jenazah dibungkus dengan menggunakan kain kafan kemudian dibungkus dengan bahan dari Plastik (tidak tembus air), setelah itu diikat
- c. Masukkan jenazah ke dalam kantong jenazah yang tidak mudah tembus
- d. Pastikan tidak ada kebocoran cairan tubuh yang dapat mencemari bagian luar kantong jenazah.
- e. Pastikan kantong jenazah disegel dan tidak boleh dibuka lagi.

- f. Lakukan disinfeksi bagian luar kantong jenazah menggunakan cairan desinfektan.
- g. Jenazah hendaknya dibawa menggunakan brankar khusus ke ruangan pemulasaran jenazah/kamar jenazah oleh petugas dengan memperhatikan Kewaspadaan standar.
- h. Jika akan diautopsi hanya dapat dilakukan oleh petugas khusus, autopsi dapat dilakukan jika sudah ada izin dari pihak keluarga dan direktur RS.

B. Ruang Pemulasaran/Ruang Jenazah

1. Petugas memastikan kantong jenazah tetap dalam keadaan tersegel kemudian jenazah dimasukkan ke dalam peti kayu yang telah disiapkan, tutup dengan rapat, kemudian tutup kembali menggunakan bahan Plastik lalu didesinfeksi sebelum masuk ambulance.
2. Jenazah diletakkan di ruangan khusus, sebaiknya tidak lebih dari 4 (empat) jam disemayamkan di pemulasaran.
3. Petugas memberikan penjelasan kepada keluarga untuk pelaksanaan pemakaman agar jenazah tidak keluar atau masuk dari pelabuhan, bandar udara, atau pos lintas batas darat Negara.

C. Menuju Tempat Pemakaman/Kremasi

1. Setelah semua prosedur pemulasaran jenazah dilaksanakan dengan baik, maka pihak keluarga dapat turut dalam penguburan jenazah tersebut.
2. Jenazah diantar Oleh mobil jenazah khusus dari Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Hubungi No. 021-5480137 dan 021-5484544) ke tempat pemakaman/tempat kremasi.
3. Pastikan penguburan/kremasi tanpa membuka peti jenazah.
4. Penguburan dapat dilaksanakan di tempat pemakaman umum

PROTOKOL PENCATATAN DAN PENGENDALIAN

Dalam rangka mengantisipasi terhadap resiko penularan *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)*, maka diperintahkan kepada Camat, Lurah/Kepala Desa se-Kabupaten Temanggung, untuk melakukan pemantauan terhadap warga pendatang dari luar Daerah Temanggung ke Kabupaten Temanggung dan Warga Kabupaten Temanggung yang pulang dari luar Temanggung sebagai berikut :

1. Tugas Ketua RW bersama Ketua RT :
 - a. Dalam hal terdapat warga pendatang dari luar Temanggung dan Warga Kabupaten Temanggung yang pulang dari luar Temanggung, agar diperintahkan untuk melakukan karantina/isolasi mandiri di rumah yang didatangi, selama 14 (empat belas) hari dan tidak melakukan aktifitas ke luar rumah.
 - b. Mendata warga pendatang dari luar Temanggung dan warga Kabupaten Temanggung yang pulang dari luar Temanggung meliputi :
 - Nama/Nomor Hp;
 - NIK;
 - Alamat asal/asal kepergian;
 - Tanggal kedatangan di Temanggung;
 - Nama dan alamat yang didatangi/kepulangan; dan
 - Rencana lama tinggal di Temanggung;dengan format terlampir, selanjutnya dilaporkan kepada Lurah/KepalaDesa, paling lambat 1 hari setelah warga pendatang dimaksud tiba.
 - c. Memberitahukan kepada warga masyarakat sekitar, agar tidak melakukan kontak langsung dengan warga pendatang dari luar Temanggung atau warga Temanggung yang pulang dari luar Temanggung dimaksud, sebelum masa 14 (empat belas) hari karantina/isolasi di rumah.
 - d. Memberitahukan kepada warga pendatang dari luar Temanggung atau warga Temanggung yang pulang dari luar Temanggung, apabila selama masa karantina/isolasi 14 (empat belas) hari di rumah terdapat gejala demam, flu, sakit tenggorokan, sesak nafas, dan gejala sakit lainnya, segera melapor ke Puskesmas atau sarana pelayanan kesehatan terdekat.
2. Tugas Lurah/Kepala Desa :
 - a. Melakukan sosialisasi ke tingkat RW dan RT di wilayah masing-masing.
 - b. Memberitahukan kepada Kepala Puskesmas secepat mungkin setelah menerima laporan dari Ketua RW/Ketua RT, dengan tembusan Camat.
3. Tugas Camat :
 - a. Berkoordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkompimcam), Kepala Puskesmas dan Lurah/Kepala Desa untuk pelaksanaan protokol ini.
 - b. Melaporkan secara tertulis warga pendatang dari luar Temanggung dan warga Temanggung yang datang dari luar Temanggung, kepada Bupati Temanggung dengan tembusan Dinas Kesehatan.

FORMAT LAPORAN PEMANTAUAN WARGA

RT :
RW :
Desa :
Kecamatan :

No	Nama/No.Hp	NIK	Alamat Asal/Asal Bepergian	Tanggal kedatangan di Temanggung	Nama Dan Alamat Yang Didatangi/ Kepulauan	Rencana Lama tinggal di Temanggung	Keterangan/ Kondisi saat ini

.....
Ketua RT / Ketua RW / Kepala Desa / Lurah / Camat